

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akhir pada perkara nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jmb sudah memenuhi unsur dari Pasal 310 (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pengambilan putusan akhir hakim mempertimbangkan beberapa macam yaitu pertimbangan yuridis yaitu perkara telah memenuhi segala unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, fakta persidangan melalui keterangan saksi dan alat dan barang bukti serta pertimbangan sosiologis yakni keadaan memberatkan dan meringankan dari terdakwa mengingat untuk terdakwa dalam putusan tersebut sudah melakukan ganti rugi serta sehingga untuk penjatuhan pidana menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan, karena dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur terkait minimum hukuman penjara bagi terdakwa, sehingga hakim menentukan putusan akhir melalui pertimbangan seperti yang telah penulis paparkan diatas.

B. Saran

Saran Hakim Menurut penulis, untuk mengurangi penegakan hukuman, disarankan untuk mempertimbangkan faktor sosiologis dalam pelaksanaan hukuman hakim, terutama harmonisasi antara korban dan terdakwa. meningkatkan. Meskipun korban dan terdakwa telah berdamai,

seharusnya hakim mempertimbangkan perdamaian tersebut untuk meringankan hukuman. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan mulai saat ini, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis terdakwa guna menjunjung tinggi rasa keadilan. Penghakiman, seperti yang kita semua tahu.